



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI
NOMOR: 48 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN KONAWE UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, yang di dukung dengan data akurat, mutakhir, terpadu, dapat di pertanggung-jawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, maka dipandang perlu melakukan pengelolaan satu data secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. Bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan satu data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan batasan kewenangan sebagai acuan dan pedoman tata kelola data dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Tingkat Kabupaten Konawe Utara, maka perlu menyusun Peraturan Bupati;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 BAB Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

14

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN KONAWE UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen melaksanakan kegiatan penyediaan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur

- pembantu Bupati dan pemerintahan dalam penyelenggaraan kewenangan Daerah;
6. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan OPD melalui pemenuhan Standar Data, Meta data, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode referensi dan Data Induk;
 7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;
 8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau cirri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis;
 9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi;
 10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu;
 11. Meta data adalah informasi dalam bentuk struktural format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data;
 12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi;
 13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik;
 14. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan Bersama;
 15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 16. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum adalah wadah komunikasi dan koordinasi OPD untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 17. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 18. Pembina Data adalah OPD yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
 19. Walidata adalah OPD yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data;
 20. Produsen Data adalah OPD yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Pengguna Data adalah Perangkat Pusat, OPD, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh OPD untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat di pertanggung-jawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan;
 - b. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - c. mendukung sistem statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PRINSIP SATU DATA

Pasal 3

Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara, yang dihasilkan Produsen Data, sebagai berikut:

- a. Harus memenuhi Standar Data;
- b. Harus memiliki Metadata;
- c. Harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 4

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. Konsep;
 - b. Definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran; dan
 - e. Satuan.
- (2) Konsepse bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut di produksi;
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjelasan tentang Data yang member batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain;
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penggolongan Data secarasi stematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau di bakukan secara luas;
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan;

- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standard untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
- a. metadata kegiatan;
 - b. metadata variabel; dan
 - c. metadata indikator.
- (2) Meta data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikut istruktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data;
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata;
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada spesifikasi atau standard teknis dari Metadata;
- (5) Penetapan struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memenuhi kaidah, meliputi:
- a. Harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. Harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk;
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dibahas dalam Forum untuk menyepakati:
- a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
 - b. OPD yang menjadi Walidata Tingkat Daerah atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- (3) Forum menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pembina Data untuk ditetapkan;
- (4) Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Tingkat Kabupaten Konawe Utara.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Konawe Utara, terdiri atas:
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan melalui Forum;
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Pengarah

Pasal 10

- (1) Pengarah Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Konawe Utara, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris; dan
 - e. koordinator forum.
- (2) Pengarah Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Konawe Utara, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan dan mengoordinasikan arah kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Konawe Utara;
 - b. Memberikan arahan dan mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara.

Bagian Ketiga
Pelaksana

Pasal 11

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara, dilaksanakan oleh:

- a. pembina data;
- b. walidata;
- c. walidata pendukung; dan
- d. produsen data.

Pasal 12

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. pembina data statistik yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Utara; dan
 - b. pembina data geospasial yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data dan metadata lintas sektoral;
 - b. melakukan sinkronisasi dan kesesuaian Data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. melakukan pendampingan, koordinasi dan konsultasi statistik kepada Produsen Data;
 - d. mengelola Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara;
 - e. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia;
 - f. membantu Pembina Data dalam melakukan pembinaan pengelolaan Satu Data Indonesia; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara secara berkala.

Pasal 14

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilaksanakan oleh seluruh OPD;
- (2) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Walidata, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi pengelolaan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Konawe Utara;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata yang bersumber dari produsen data; dan
 - c. melakukan sinkronisasi data lintas OPD.

Pasal 15

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilaksanakan oleh seluruh unsur OPD dan atau instansi vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan sesuai dengan pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode referensi dan Data Induk;
- b. Memberikan masukan kepada Pembina Data terkait dengan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- c. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata;
- e. bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan; dan
- f. mengusulkan administrator pengolahan data kepada walidata.

Bagian Keempat Forum Satu Data

Pasal 16

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara, dilaksanakan oleh:

- (1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara, dibentuk Forum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi wadah komunikasi dan koordinasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
- (3) Komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian serta penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
- (4) Dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menyertakan pihak lain yang terkait;
- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum meminta arahan Bupati.

Pasal 17

- (1) Forum dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum, yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.

BAB V
TAHAPAN PENGELOLAAN SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 19

- (1) OPD melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Tata cara penyusunan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Kepala OPD menyampaikan daftar Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walidata secara manual dan/atau melalui sistem elektronik;
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi OPD.

Pasal 21

- (1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dijadikan data prioritas tingkat Kabupaten Konawe Utara;
- (2) Penentuan data prioritas tingkat Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. Usulan Forum;

- b. Usulan Walidata dan Walidata Pendukung; dan
 - c. Arahan dari Bupati.
- (3) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi data prioritas harus memenuhi kriteria:
- a. mendukung prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (4) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas Tingkat Kabupaten Konawe Utara dibahas dan disepakati dalam Forum;
- (5) Koordinator Forum menyampaikan daftar Data Prioritas Tingkat Daerah kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah;
- (2) Koordinator Forum memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala;
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi berkala Forum;
- (4) Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat digunakan sebagai dasar penghitungan tambahan tunjangan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 23

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata;
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data, dilaksanakan oleh administrator pada padamasing-masing OPD;
- (4) Dalam rangka pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Produsen Data dapat di bantu oleh pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh Walidata.

Pasal 24

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata, yang disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut

14

- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manual dan/atau melalui input data pada sistem elektronik.

**Bagian Keempat
Pemeriksaan Data**

Pasal 25

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata;
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data;
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Dalam rangka pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata dibantu oleh Walidata pendukung dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 26

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara oleh Walidata;
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data;
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata;
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data;

**Bagian Kelima
Penyebarluasan Data**

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data yang dilakukan oleh Walidata;
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara menyediakan akses:
 - a. kodereferensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pematkhiran data.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 28

- (1) Setiap OPD menyediakan akses Data kepada Pengguna Data;
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum;
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Forum;
- (4) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada OPD; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada public untuk Pengguna Data di luar OPD.

Pasal 29

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 30

- (1) Instansi Pusat dan/atau OPD mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan;
- (2) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMANFAATAN DATA

Pasal 31

Setiap OPD dan Pemerintah Desa wajib memanfaatkan Data untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 32

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

OPD mengalokasikan anggaran pengelolaan data yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Data OPD.

BAB VIII
PARTISIPASI INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 34

- (1) Instansi Pemerintah dan Badan Hukum Publik yang ada di Daerah dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara;
- (2) Partisipasi Perangkat Pemerintah dan Badan Hukum Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independen situgas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu

Pada tanggal 8 FEBRUARI 2022

| **BUPATI KONAWE UTARA,** |


RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu

Pada tanggal 8 FEBRUARI 2022

| **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN KONAWE UTARA, |



KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR: 466